



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 067/Pdt.P/2012/PA.TBK.

مسبأهالا ان محررا م يحرا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Jalan Mukalimus, Rt.002, Rw.008, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Mukalimus, Rt.002, Rw.008, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 telah mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara permohonan dengan nomor : 067/Pdt.P/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri dengan keterangan-keterangannya di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun 2002 di Kunder (di rumah imam kampung yang bernama Isnen), dengan wali nikah Paman Pemohon II dan diwakilkan kepada **Isnen** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Halim dan Jali, pada saat

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 067/Pdt.P/2012/PA.TBK.



pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar berupa sebetuk cincin emas kepada Pemohon II;

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah milik Pemohon I di Jalan Mukalimus, Rt.002, Rw.008, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun di alamat para Pemohon tersebut di atas dan tidak pernah pindah;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I.
 - b. ANAK II.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA.), sehingga tidak pernah memiliki buku nikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai;
7. Bahwa adapun maksud dari tujuan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh Buku Nikah dan memperjelas status hubungan Pemohon I dengan Pemohon secara hukum;
8. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kundur pada tahun 2002;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang sedadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa dan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh Pemohon;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 21020815095500021, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tertanggal 18 Juni 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2102084906810001, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tertanggal 18 Juni 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 2102081206080004 atas nama PEMOHON I sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tertanggal 19 Juni 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I DAN SAKSI II masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 067/Pdt.P/2012/PA.TBK.



Saksi I : SAKSI I, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Mukalmus, Sawang, RT.002, RW.008, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di laksanakan di rumah pak **Isnen**, seorang Imam kampung di Kunder dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang diwakilkan kepada pak **Isnen** selaku imam kampung;
- Bahwa pada saat Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dengan cerai mati dan Termohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama **Halim** dan **Jali** sedangkan mas kawinnya sebetuk cincin emas;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Murni binti Arjab dan Erni binti Arjab
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan saksi;

Saksi II : SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Mukalmus, Sawang, RT.002, RW.008, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;



- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di laksanakan di rumah pak **Isnen**, seorang Imam kampung di Kundur dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang diwakilkan kepada pak **Isnen** selaku imam kampung;
- Bahwa pada saat Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dengan cerai mati dan Termohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama **Halim** dan **Jali** sedangkan mas kawinnya sebetulnya cincin emas;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Murni binti Arjab dan Erni binti Arjab
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan diterangkan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan alat bukti P.1 dan P.2 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa perkara permohonan istbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui media massa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 halaman 149-150 telah sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak merubah ataupun menambahnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar disahkan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Kundur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa foto copy kartu tanda penduduk atas nama ARJAB dan foto



copy kartu tanda penduduk atas nama **RICEH** dan foto copy kartu keluarga, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **ARJAB**, Nomor. 21020815095500021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RICEH**, Nomor. 2102084906810001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, menerangkan bahwa Pemohon II adalah penduduk Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I yang menerangkan bahwa PEMOHON I sebagai Kepala rumah tangga dan PEMOHON II sebagai isteri membuktikan antara PEMOHON I dan PEMOHON II adalah penduduk Kelurahan Sawang, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun dan sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi bernama Jali bin Hasyim dan Talib bin Basuni;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama bernama Jali bin Hasyim, yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Kunder, Kabupaten Karimun, karena pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia maka yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang diwakilkan kepada seorang imam kampung bernama **Isnen** dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Halim** dan **Jali** dengan mahar sebetuk cincin emas, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang kedua bernama Talib bin Basuni, yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Kunder, Kabupaten Karimun, karena pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia maka yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang diwakilkan kepada seorang imam kampung



bernama **Isnen** dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Halim** dan **Jali** dengan mahar sebetuk cincin emas, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi bernama Jali bin Hasyim dan Talib bin Basuni yang berasal dari tetangga Pemohon I dan Pemohon II, yang masing-masing saksi orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jali bin Hasyim dan Talib bin Basuni yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Kundur, Kabupaten Karimun, karena pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia maka yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang diwakilkan kepada seorang imam kampung bernama **Isnen** dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Halim** dan **Jali** dengan mahar sebetuk cincin emas, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai tidak ada mengingkari atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi Jali bin Hasyim dan Talib bin Basuni yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *I'anatu al Thalibin* Juz II halaman 308, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:



يقبل اقرار البالغ بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (*akil baligh*) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan alasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Kundur, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Kundur, Kabupaten Karimun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, 12 Juli 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah. Oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **Nuzul Lubis, SHI., MA** dan **Sarifuddin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahmud Syahroni Hs, SH sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

t.t.d

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

t.t.d

Nuzul Lubis, SHL, MA

Hakim Anggota

t.t.d

Sarifuddin, SHI

Panitera Sidang

t.t.d

H. Mahmud Syahroni Hs, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 491.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.



Mukti Ali, S.Ag., MH

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 067/Pdt.P/2012/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)